



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 5 Bobong – Pos 97794 email. dispendpulautaliabu@yahoo.com

BOBONG



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 420/52/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD

“TK NUNUNG B”
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PULAU TALIABU

Menimbang
:

- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pendidikan Anak Usia Dini, mak perlu dibuka TK AL - KAUTSAR Kabupaten Pulau Taliabu, di Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara.
- b. Bahwa perijinan TK Nunung B Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk memberikan layanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini Jenjang Taman Kanak-kanak (TK) di Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas, perlu diberikan ijin penyelenggaraan TK Nunung B kabupaten Pulau Taliabu di Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu.

Mengingat
:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
2. Undang-undang Nomor :32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
3. Undang-undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor : 126).
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2013 Nomor : 21). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5399.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor : 35, tambahan lembaran Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 1998. (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor : 89, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).
6. Peraturan Pemrintah nomor : 25 tahun 2000 tentang Pelimpahan

Kewenangan pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan lembaran Negara Nomor : 3952).

7. Peraturan Pemerintah nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor : 41, tambahan Lembaran Negara Nomor : 44).
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 042/0/2001 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menerapkan :

- Pertama : Memberi Ijin Operasional Kepada :
Lembaga PAUD : TK Nunung B
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Desa Nunu, Kecamatan Taliabu Utara
Pengelola : Umi Amiri S.Pd
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini TK Nunung B Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara diberikan ijin Penyelenggaraan Sebagaimana Dimaksudkan pada Diktum Pertama dapat Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) tahun ajaran 2021/2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, mak akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong

Pada Tanggal : 01 November 2021



CITRA PUSPASARI MUS, S.Sos

Penata Tk.I III/d

Nip. 19860621 200604 2 004

Tembusan Disampaikan Kepada YTh :

1. Dirjen PAUD-DIKMAS di Jakarta;
2. Kepala Balai Pengembangan PAUD-DIKMAS di Sofifi;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan di Taliabu Barat;
4. Arsip.